

OPTIMALISASI PROGRAM PEMBINAAN KEGIATAAN KERJA DAN PRODUKSI NARAPIDANA**Imam Fahmi Abror Shobirin¹, M Yusril Khoir²**

Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence		
Email:	No. Telp:	
Submitted 13 Juli 2024	Accepted 16 Juli 2024	Published 23 Juli 2024

Abstrak

Dalam rangka penataan dan optimalisasi manajemen program pembinaan kegiatan kerja dan produksi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, perlu adanya pembaharuan mekanisme pembinaan kegiatan kerja dan produksi dengan prinsip Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Standar Kegiatan Kerja Dan Produksi sebagaimana dimaksud bertujuan sebagai acuan dalam penerapan manajemen penyelenggaraan kegiatan kerja yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembinaan kemandirian sedangkan tujuan dari adanya standar ini agar terdapat kesatuan cara pandang dan pemahaman tentang objek pelatihan dan objek kegiatan produksi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Kata kunci: Optimalisasi,Keahlian,Narapidana

ABSTRACT

In the context of structuring and optimizing the management of the program for developing work and production activities for convicts in correctional institutions, it is necessary to renew the mechanism for developing work and production activities with the principle of Revitalizing Correctional Administration. The Work and Production Activity Standards as intended are intended as a reference in the application of management for the implementation of work activities which includes planning, organizing, implementing, monitoring and evaluating the development of independence, while the aim of this standard is to have a unified perspective and understanding of training objects and production activity objects. organized by the Correctional Institution.

Keywords: Optimization, Expertise, Prisoners**PENDAHULUAN**

Pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dalam konteks pembinaan kemandirian bagi narapidana memiliki sekurangnya dua fungsi yakni pertama sebagai institusi pelatihan vokasional profesional dan kedua berfungsi sebagai tempat Kegiatan Produksi. Di dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, disebutkan dalam pasal 38 bahwa Narapidana berdasarkan hasil litmas dapat diberikan (a) pembinaan kepribadian dan (b) pembinaan kemandirian. Dalam penjelasan pasal tersebut bentuk “pembinaan kemandirian” antara lain, pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat.

Standar Kegiatan Kerja ini disusun sebagai jembatan dalam reintegrasi yang sehat dengan masyarakat kategorisasi pembinaan kemandirian dengan klasifikasi kegiatannya diharapkan dapat terhubung dengan program Sarana Asimilasi dan Edukasi Narapidana yang dapat menawarkan diversifikasi program yang lebih luas sebagai indikator akuntabilitas kinerja Pemasyarakatan yang memiliki dampak langsung pada harmonisasi hubungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan normative,yang mana menggunakan sumber hokum yang digunakan untuk menelaah pelaksanaan pengelolaan kegiatan kerja dan produksi Narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2057);
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1685);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;

PEMBAHASAN

Sistem Pemasyarakatan melaksanakan pembinaan kemandirian melalui dua bidang yang saling berkesinambungan, yaitu bidang pelatihan keterampilan dan bidang kegiatan kerja produksi. Subjek kegiatan pelatihan adalah narapidana yang berdasarkan hasil Litmas mempunyai kebutuhan untuk memperoleh pelatihan keterampilan kerja dan/atau selama yang bersangkutan telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana. Adapun subjek pada bidang kegiatan kerja produksi adalah narapidana yang berdasarkan Hasil Litmas mempunyai kebutuhan untuk dapat dilibatkan dalam kegiatan produksi/industri dan atau selama yang bersangkutan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Fokus pemberian pelatihan keterampilan kerja serta penyaluran kerja dalam bidang kegiatan kerja dipusatkan pada bidang Pertanian, Perikanan, bidang Jasa dan bidang Industri. Ketiga bidang kegiatan kerja tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bidang Pertanian dan Perikanan mencakup:

1) Tanaman Pangan yang meliputi:

- Kelompok serelia: padi, gandum, gandum durum, gandum hitam, *jelai* serta *haver*;
- Kelompok biji-bijian yang mengandung karbohidrat dan protein yang mencakup jagung, kedelai, kacang hijau dan kacang tanah; dan
- Umbi-umbian yang mencakup singkong, ubi jalar, wortel, kentang, ganyong dan lain-lain.

2) Tanaman Hortikultura yang meliputi:

- Kelompok tanaman buah: jeruk, apel, manga, durian, kelengkeng, anggur, lemon, buah naga, semangka, melon, duku, rambutan, dan lain-lain;
- Kelompok tanaman hias: tanaman terbagi menjadi beberapa bentuk yaitu tanaman hias bunga yakni; mawar, anggrek, melati, kamboja; tanaman hias batang yakni; bonsai, kaktus mini, bambu mini dll; tanaman hias daun yakni; anthurium, aglonem, puring, bougenville, ragam kelompok keladi, dan lain-lain;
- Kelompok tanaman Sayuran seperti kangkung, bayam, sawi, tomat, seledri, cabai, kol, dan lain-lain; dan

- Kelompok tanaman obat-obatan seperti jahe, kunyit, daun dewa, daun sirih, dan lain-lain.
- 3) Perkebunan mencakup tanaman; henep (goni), kakao, kapas, karet, kelapa, kelapa sawit, kina, kopi, sisal, tarum, tebu, teh, tembakau, dan lain-lain;
- 4) Peternakan mencakup kegiatan pengambilan manfaat dari hewan peliharaan diantaranya bulu atau kulit, daging, susu, telur dan kotoran dari hewan seperti domba, kambing, sapi, kerbau, ayam, bebek, dan lain-lain;
- 5) Perikanan mencakup dua macam usaha perikanan yaitu:
 - Perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan diperairan darat. Perikanan darat meliputi Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan di sungai- sungai dan empang, serta sawah yang digenangi air selama tanaman padi masih muda. Perikanan air payau dilakukan di tambak-tambak yang terdapat di tepi pantai; dan
 - Perikanan laut adalah usaha menangkap ikan di pantai atau di laut dan pembudidayaan ikan laut dalam tambak-tambak.
- b. Bidang Jasa mencakup: jasa personal/jasa sosial misalnya restoran, layanan antar jemput barang, perawatan barang dan orang; bisnis jasa mencakup konsultan; jasa infrastruktur mencakup komunikasi dan transportasi; jasa konstruksi bangunan; jasa perdagangan mencakup kegiatan eceran, pemeliharaan dan perbaikan; jasa pengiriman barang, dan lain- lain.
- c. Bidang Industri di Lembaga Masyarakat


Mengingat kegiatan industri di Lapas sangat bervariasi, maka industri di Lapas dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

 - 1) Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku, yaitu:
 - a) Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Misalnya: industri hasil pertanian, industri hasil perikanan, dan industri hasil kehutanan;
 - b) Industri nonekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasil industri lain. Misalnya: industri kayu lapis, industri pemintalan, dan industri kain;
 - c) Industri fasilitatif atau disebut juga industri tertier. Kegiatan industrinya adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Misalnya: perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata.
 - 2) Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja, yaitu:
 - a) Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang, dengan modal yang relative kecil, Misalnya: industri genteng, industri batubata, dan industri pengolahan rotan;
 - b) Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. Misalnya: industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik;
 - c) Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*). Misalnya: industritekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri pesawat terbang.
 - 3) Klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan, yaitu:
 - a) Industri primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Barang atau benda yang dihasilkan

- tersebut dapat dinikmati atau digunakan secara langsung. Misalnya: industri anyaman, industri konveksi, industri makanan dan minuman;
- b) Industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan. Misalnya: industri pemintalan benang, industri ban, industri baja, dan industri tekstil;
 - c) Industri tertier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakat. Misalnya: industri angkutan, industri perbankan, industri perdagangan, dan industri pariwisata.
- 4) Klasifikasi industri berdasarkan bahan mentah, yaitu:
- a) Industri pertanian, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang diperoleh dari hasil kegiatan pertanian. Misalnya: industri minyak goreng, Industri gula, industri kopi, industri teh, dan industri makanan;
 - b) Industri pertambangan, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang berasal dari hasil pertambangan. Misalnya: industri semen, industri baja, industri BBM (bahan bakar minyak bumi), dan industri serat sintesis; dan
 - c) Industri jasa, yaitu industri yang mengolah jasa layanan yang dapat mempermudah dan meringankan beban masyarakat tetapi menguntungkan. Misalnya: industri perbankan, industri perdagangan, industri pariwisata, industri transportasi, industri seni dan hiburan.
- 5) Klasifikasi industri berdasarkan lokasi unit usaha, yaitu:
- a) Industri berorientasi pada pasar (*market-oriented industry*), yaitu industri yang didirikan mendekati daerah persebaran konsumen;
 - b) Industri berorientasi pada tenaga kerja (*employment-oriented industry*), yaitu industri yang didirikan mendekati daerah pemusatan penduduk, terutama daerah yang memiliki banyak angkatan kerja tetapi kurang pendidikannya;
 - c) Industri berorientasi pada pengolahan (*supply-oriented industry*), yaitu industri yang didirikan dekat atau ditempat pengolahan. Misalnya: industri semen (dekat dengan batu gamping), industri pupuk (dekat dengan sumber pospat dan amoniak), dan industri BBM (dekat dengan kilang minyak);
 - d) Industri berorientasi pada bahan baku, yaitu industri yang didirikan di tempat tersedianya bahan baku. Misalnya: industri konveksi berdekatan dengan industri tekstil, industri pengalengan ikan berdekatan dengan pelabuhan laut, dan industri gula berdekatan lahan tebu; dan
 - e) Industri yang tidak terikat oleh persyaratan yang lain (*footloose industry*), yaitu industri yang didirikan tidak terikat oleh syarat-syarat di atas. Industri ini dapat didirikan di mana saja, karena bahan baku, tenaga kerja, dan pasarnya sangat luas serta dapat ditemukan di mana saja. Misalnya: industri elektronik, industri otomotif, dan industri transportasi.
- 6) Klasifikasi industri berdasarkan proses produksi, yaitu:
- a) Industri hulu, yaitu industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Industri ini sifatnya hanya menyediakan bahan baku untuk kegiatan industri yang lain. Misalnya: industri kayu lapis, industri aluminium, industri pemintalan, dan industri baja; dan
 - b) Industri hilir, yaitu industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai atau

- dinikmati oleh konsumen. Misalnya: industri konveksi, industri otomotif, dan industri meubeler.
- 7) Klasifikasi industri berdasarkan barang yang dihasilkan, yaitu:
 - a) Industri berat, yaitu industri yang menghasilkan mesin-mesin atau alat produksi lainnya. Misalnya: industri alat-alat berat, industri mesin, dan industri percetakan; dan
 - b) Industri ringan, yaitu industri yang menghasilkan barang siap pakai untuk dikonsumsi. Misalnya: industri obat-obatan, industri makanan, dan industri minuman.
 - 8) Klasifikasi industri berdasarkan modal yang digunakan, yaitu:
 - a) Industri dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN), yaitu industri yang memperoleh dukungan modal dari pemerintah atau pengusaha nasional (dalam negeri). Misalnya: industri kerajinan, industri pariwisata, dan industri makanan dan minuman;
 - b) Industri dengan penanaman modal asing (PMA), yaitu industri yang modalnya berasal dari penanaman modal asing. Misalnya: industri komunikasi, industri perminyakan, dan industri pertambangan; dan
 - c) Industri dengan modal patungan (*join venture*), yaitu industri yang modalnya berasal dari hasil kerja sama. Misalnya: industri otomotif, industri transportasi, dan industri kertas.
 - 9) Klasifikasi industri berdasarkan subjek pengelola, yaitu:
 - a) Industri rakyat, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik rakyat, misalnya: industri meubeler, industri makanan ringan, dan industri kerajinan; dan
 - b) Industri negara, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik Negara yang dikenal dengan istilah BUMN, misalnya: industri kertas, industri pupuk, industri baja, industri pertambangan, industri perminyakan, dan industri transportasi.
 - 10) Klasifikasi industri berdasarkan cara pengorganisasian, yaitu:
 - a) Industri kecil, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif kecil, teknologi sederhana, pekerjaanya kurang dari 10 orang biasanya dari kalangan keluarga, produknya masih sederhana, dan lokasi pemasarannya masih terbatas (berskala lokal). Misalnya: industri kerajinan dan industri makanan ringan;
 - b) Industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relative besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 10-200 orang, tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relative lebih luas (berskala regional). Misalnya: industri bordir, industri sepatu, dan industri mainan anak-anak; dan
 - c) Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil, pemasarannya berskala nasional atau internasional. Misalnya: industri barang-barang elektronik, industri otomotif dan industri transportasi.

Secara sederhana, alur pelaksanaan kegiatan kerja dan produksi dijabarkan melalui flowchart sebagai berikut:



- a. Perencanaan Kegiatan Kerja** dilaksanakan melalui mekanisme dan prosedur sebagai berikut :
- 1) Kalapas mengadakan rapat bersama dengan Kabid/Kasie/Kasubsie pada bidang Kegiatan Kerja. Untuk menentukan jenis kegiatan kerja;
 - 2) Kalapas menentukan napi pekerja berdasarkan Litmas Pembinaan Awal yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK);
 - 3) Rapat tersebut memetakan potensi sumber pendanaan, mitra kerjasama, rencana pemasaran;
 - 4) Pejabat pada Kegiatan Kerja menyusun timeline Kegiatan yang dimaksud.
- b. Analisis Program Kegiatan** dilaksanakan melalui mekanisme dan prosedur sebagai berikut:
- 1) Kalapas membaca program kegiatan kerja yang telah disusun oleh Kabid/Kasie/Kasubsie pada bidang Kegiatan Kerja;
 - 2) Kalapas menentukan program mana yang menjadi prioritas tahun ini;
 - 3) Rapat terkait potensi keberlangsungan kegiatan, hambatan dan kendala apabila dilaksanakan;
 - 4) Pejabat pada Kegiatan Kerja menyusun RAB untuk dapat dijadikan acuan selama pelaksanaan kegiatan.
- c. Pengorganisasi Kegiatan Kerja** dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
- 1) Kabid/Kasie/Kasubsie Kegiatan Kerja membentuk pokja- pokja kegiatan kerja yang terdiri dari petugas penanggung jawab kegiatan;
 - 2) Petugas penanggung jawab pokja menginventarisir kebutuhan pokja tersebut dan melaporkan kepada Kabid/Kasie/Kasubsie.
- d. Pelaksanaan Kegiatan Kerja** mencakup aktifitas operasional kegiatan kerja berdasarkan program yang telah disusun dengan mengaktifkan semua narapidana, modal/biaya kegiatan, lahan, sarana dan prasarana, petugas dan manajemen kerja.
- Prosedur Pelaksanaan kegiatan kerja meliputi:
- 1) Aspek Pelatihan
 - Pemberian materi Pelatihan oleh instruktur;
 - Penilaian hasil Pelatihan oleh pelatih /instruktur;
 - Pemberian sertifikasi/ ijazah pelatihan dilakukan oleh pihak

yang bekerjasama atau pihak ketiga yang memiliki kompetensi untuk mengeluarkan sertifikasi.

2) Aspek Produksi

- Pelibatan narapidana dalam kegiatan produksi oleh kepala satker/ Kalapas. Narapidana wajib dimintakan litmas pembinaan awal kepada PK Bapas untuk mengetahui minat dan bakat minimal H+7 setelah masuk ke dalam Lapas;
- Penilaian kualitas keterampilan dan keahlian kerja narapidana oleh kapid/kasie/kasubsie kegiatan kerja, penilaian juga dilakukan melalui wali narapidana dan dicatat dalam buku saku pembinaan;
- Pelaksanaan pengendalian mutu/*quality control*. Pengendalian mutu mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi syarat-syarat produksi dan pemasaran yang telah ditentukan. Produk-produk hasil karya narapidana diharapkan dapat memenuhi standar yang berlaku pada SNI. Pada tataran level usaha kecil dan menengah produk makanan, sertifikasi P- IRT dan halal direkomendasikan untuk ada;
- Pemberian upah oleh manajemen produksi. Perhitungan pemberian upah disesuaikan dengan regulasi terkait yang berlaku. Mengingat regulasi bersifat dinamis.

3) Aspek Pemasaran

- Strategi Pemasaran/marketing, dalam strategi marketing hal pertama yang menjadi perhatian adalah siapa konsumen yang diharapkan (segmentasi), yang kedua adalah harga jual, berikutnya adalah kemasan, pelabelan, dan strategi promosi;
- Segmentasi akan menentukan kelompok mana yang menjadi target dari pemasaran produk. Dengan langkah ini kegiatan pemasaran akan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Contohnya kegiatan pembinaan kemandirian yang menghasilkan produk agribisnis berupa sayur-sayuran, tentu saja segmentasi untuk produk ini secara umum adalah ibu rumah tangga;
- Pemasaran Produk hasil kegiatan industri melalui pemasaran Online baik dari produk hasil kegiatan industri yang dilakukan melalui kerjasama dengan mitra maupun yang tidak, hasil produksinya diperkenalkan dan dipasarkan melalui e-commerce. Selain itu pemasaran juga dilakukan secara Offline;
- Bentuk pemasaran online seperti *Google Ads*, *marketplace*, *website*, *Search Engine Optimization (SEO)*, *Search Engine Marketing (SEM)*, *Online Advertising*, *Email Marketing*, *Social Media Marketing* dan *Influencer Marketing*;
- Pemasaran jalur offline bisa dilakukan melalui pameran-pameran baik dalam negeri maupun luar negeri, Mall, Bandara maupun Gallery Pemasarakatan, iklan di surat kabar maupun brosur.
- Pemasaran hasil kegiatan industri meliputi penggunaan jasa

tenaga warga binaan dan/atau penjualan produk atas hasil industri;

- Pemasaran hasil industri diutamakan untuk pemanfaatan dan/atau memenuhi kebutuhan internal masyarakat;
- Pemasaran hasil dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Lapas dan/atau kerjasama dengan mitra. Hasil pemasaran kegiatan industri merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

e. Monitoring dan evaluasi mencakup aktifitas pelaksanaan pemantauan secara berkala tentang kegiatan kerja yang dilakukan per triwulan atau per/semester dengan penilaian terkait kegiatan kerja dilakukan pada akhir tahun.

Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi;

- 1) Pegawai Masyarakat pada satker yang bertanggungjawab pada bagian monitoring dan evaluasi untuk menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi;
- 2) Instrument monitoring dan evaluasi disampaikan kepada kepala satker /kepala Lapas untuk menetapkan dokumen monitoring dan evaluasi;
- 3) Tim melakukan monitoring dan evaluasi;
- 4) Kepala satker/Lapas melakukan rapat konsolidasi terkait hasil monitoring dan evaluasi Bersama seluruh Tim;
- 5) Kepala Bidang/Seksi/subseksi menyiapkan rumusan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

i. **Pelaporan** mencakup kegiatan menyiapkan, mengolah data dan informasi dan mendesiminasikan hasil kegiatan kerja

kepada Pimpinan secara berjenjang melalui saluran yang tersedia
Prosedur kerja Pelaporan:

- 1) Kepala Bidang/kasie/kasubsidi pada bidang kegiatan kerja menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan kerja;
- 2) Kepala Satker/Lapas memeriksa dan menandatangani Laporan kegiatan kerja;
- 3) Pegawai yang bertugas pada bagian pelaporan mendistribusikan kepada Pimpinan.

KESIMPULAN

Lapas sebagai tempat pembinaan kemandirian narapidana tentu perlu dipertimbangkan sejauh mana program pelatihan dan produksi sesuai dengan minat dan kebutuhan narapidana agar keberlanjutan program dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu program-program pembinaan kemandirian sedapat mungkin dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan sesuai jenisnya, hal ini perlu dilakukan mengingat variasi program pelatihan dan produksi pada unit pelaksana teknis masyarakat khususnya pada Lembaga masyarakat sangat beranekaragam.

Standar Kegiatan Kerja yang baru ini disusun untuk dapat memberikan gambaran secara umum tentang Kegiatan Kerja dan Produksi sehingga memungkinkan pelaksanaan di lapangan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Standar Kegiatan Kerja terbaru ini memasukkan program Revitalisasi Masyarakat melalui peningkatan sumber daya manusia narapidana yang berkualitas, serta mendorong.

SARAN

Maksud penyusunan standar ini agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam penerapan manajemen penyelenggaraan kegiatan kerja yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembinaan kemandirian sedangkan tujuan dari adanya standar ini agar terdapat kesatuan cara pandang dan pemahaman tentang objek pelatihan dan objek kegiatan produksi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

<http://lapassubang.byethost7.com/pp.html?i=1>

<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/6587/PP0311999.htm>

<https://www.regulasip.id/themes/default/resources/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/eBooks/2023/January/63d7909f71bde/Undang-Undang%20Nomor%202022%20Tahun%202022.pdf>

https://www.google.com/search?q=KEGIATAN+ALOUR+PRODUKSI+DI+LPAS&rlz=1C1JJTC_enID1066ID1066&oq=KEGIATAN+ALOUR+PRODUKSI+DI+LPAS&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKKGKAB0gEINjYzN2owajS

<AgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/KeseluruhanStandar.html>

https://www.google.com/search?q=objek+pelatihan+standart+kerja+lapas&rlz=1C1JJTC_enID1066ID1066&oq=OBJEK+PELATIHAN+STANDART+KERJA+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgBECEYChigATIGCAAQRRg5MgkIARAhGAoYoAEyCQgCECEYChigATIJCAMQIRgKKGKAB0gEJMTUwMDRqMGo5qAIAAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1